



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 150

TAHUN 1975.

SSRI D. NO. 144

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT — KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 3/Sekret 27/D/1975

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMBANGUNAN

FASILITAS UNIVERSITAS UDAYANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Membaca : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Keuangan dan
Menteri Perkerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 8 Juli
1972

No. : 106 tahun 1972 ;

No. : 0101/M/1972 ;

No. : Kep. 493/M.K./IN/7/1972 ;

No. : 224/Kpts/1972 ;

tentang: Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas - Fasilitas
Universitas di Daerah - Daerah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Fasilitas
Universitas Udayana di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, se-
suai dengan ketentuan yang tercantum didalam Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan & Ke-
budayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga Listrik,

No. : 106 tahun 1972 ;
No. : 0101/M/1972 ;
No. : Kep. 493/M.K./In/7/1972 ;
No. : 224/Kpts/1972 ;

maka dipandang perlu membentuk Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana.

Mengingat : Undang Undang R.I. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana, dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat : Pang. Dam XVI Udayana.
Ketua : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Wakil Ketua : Rektor Universitas Udayana.
Sekretaris : Ketua Badan Pengembangan Pendidikan Universitas Udayana.
Bendahara : Kepala Direktorat Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Anggota2 : 1. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Bali.
5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Kedua : Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Udayana, bertugas menyelenggarakan pembangunan Student Centre dan/ atau Asrama Mahasiswa dan/ atau fasilitas Universitas Udayana lainnya yang meliputi :

- Persiapan pelaksanaan.
- Pelelangan pekerjaan.
- Pengawasan pelaksanaan.

Ketiga : Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Pusat dan melaporkan kemajuan pekerjaan secara periodik.

keempat : Pembiayaan untuk keperluan kegiatan—kegiatan Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana, dibebankan kepada Anggaran Proyek Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana dan besar serta perincian penggunaannya akan diatur oleh Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Pusat.

Kelima : Sambil menunggu Pedoman Pelaksanaan dari Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Pusat, dan untuk dapatnya Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Udayana mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya maka keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ada perubahan - perubahan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 6 September 1975.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 150 tanggal : 18 Desember 1975.

Seri : D No. : 144.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di Jakarta.
5. Ketua BAPPENAS di Jakarta.
6. Ketua Badan Penyelenggara Pembangunan Fasilitas Universitas Pusat di Jakarta.
7. Pang. Dam XVI Udayana di Denpasar.
8. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.

9. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Staf Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
13. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
14. Kepala Kepala Dinas/Jawatan/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
15. Yang bersangkutan untuk dimaklumi.